

SYARAT PENDAFTARAN PENJUAL LADA (SELLER) DI SISTEM BURSA KPB

I. Orang Perseorangan

Syarat menjadi peserta jual Orang Perseorangan sebagai berikut:

1. Pengisian form kepersetaan (form registrasi) bisa manual langsung ke kantor KPB atau melalui online website <https://kpbladababel.com/>;
2. Memiliki lahan tanaman lada di wilayah Bangka Belitung yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa atau surat pernyataan dukungan dari pemilik lahan;
3. Fotokopi Kartu Identitas atau surat keterangan domisili Provinsi Bangka Belitung;
4. Memiliki rekening di bank dibuktikan dengan melampirkan copy buku tabungan;
5. Fotocopy NPWP;
6. Membayar iuran kepersetaan yang besarnya diatur dalam surat keputusan dan;
7. Berita acara pemeriksaan lapangan yang dikeluarkan oleh KPB Lada.

II. Badan Usaha berbentuk CV

Syarat menjadi peserta jual Badan Usaha berbentuk CV sebagai berikut:

1. Pengisian form kepersetaan (form registrasi) bisa manual langsung ke kantor KPB atau melalui online website <https://kpbladababel.com/>;
2. Salinan Akte Pendirian dan Perubahannya;
3. Fotocopy identitas pengurus aktif
4. Fotocopy NPWP CV;
5. Memiliki rekening atas nama CV dibuktikan dengan fotocopy buku tabungan
6. Memiliki pengalaman penjual dalam jumlah minimal 20 (dua puluh) ton per tahun dibuktikan dengan bukti pengiriman atau dokumen ekspor;
7. Membayar iuran kepersetaan yang besarnya diatur dalam surat keputusan KPB Lada; dan
8. Berita acara pemeriksaan lapangan yang dikeluarkan oleh KPB Lada.

III. Badan Hukum berbentuk Koperasi

Syarat menjadi peserta jual Badan Hukum berbentuk Koperasi sebagai berikut:

1. Pengisian form kepersetaan (form registrasi) bisa manual langsung ke kantor KPB atau melalui online website <https://kpbladababel.com/>;
2. Salinan Akte Pendirian dan pengesahan dari Kemenkop serta perubahan terakhir;
3. Daftar anggota koperasi yang memiliki kemampuan produksi lada yang dibuktikan dengan surat pernyataan anggota;
4. Fotocopy identitas pengurus dan anggota terdaftar;
5. Fotocopy NPWP Koperasi;
6. Membayar iuran kepersetaan yang besarnya diatur dalam surat keputusan KPB Lada;
7. Memiliki simpanan pokok minimal sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan simpanan wajib sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per bulan;
8. Klasifikasi Kesehatan koperasi dinyatakan cukup sehat dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM); dan
9. Berita acara pemeriksaan lapangan yang dikeluarkan oleh KPB Lada.

IV. Badan Hukum berbentuk Perseroan Terbatas (PT)

Syarat menjadi peserta jual Badan Hukum berbentuk Perseroan Terbatas (PT) sebagai berikut:

1. Pengisian form kepersetaan (form registrasi) bisa manual langsung ke kantor KPB atau melalui online website <https://kpbladababel.com/>;

2. Fotocopy akta pendirian Perusahaan, akta perubahan anggaran dasar dan akta perubahan susunan pengurus yang terakhir yang telah disahkan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Fotocopy identitas Direksi Perusahaan;
4. Fotocopy NPWP Perusahaan;
5. Fotocopy Nomor Induk Berusaha (NIB);
6. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP);
7. Kapasitas atau pengalaman produksi dan penjualan lada minimal 120 (serratus dua puluh) Ton per tahun dibuktikan pengiriman atau dokumen ekspor;
8. Membayar iuran kepesertaan yang besarannya diatur dalam surat keputusan KPB Lada;
9. Berita acara pemeriksaan lapangan yang dikeluarkan oleh KPB Lada; dan
10. Persyaratan lain yang akan ditentukan dari waktu ke waktu dalam bentuk surat keputusan KPB Lada.

MEKANISME PENJUAL LADA (SELLER) DI SISTEM BURSA KPB

A. MEKANISME PENJUAL LADA DARI KOPERASI LADA

1. Petani Lada yang telah terdaftar sebagai anggota Koperasi baik petani yang menerima bibit bantuan lada dan petani yang menyimpan lada di Gudang Sistem Resi Gudang (SRG);
2. Biaya – biaya yang termasuk di dalam Sistem Resi Gudang (SRG) ditalangi oleh koperasi seperti biaya simpan lada, biaya asuransi dan biaya uji mutu;
3. Lada yang disimpan di Sistem Resi Gudang (SRG) akan melakukan sortir lada dan pengujian mutu lada sesuai persyaratan produk lada Muntok White Pepper 1 (MWP1) dan/atau Muntok White Pepper 2 (MWP2);
4. Petani lada dapat mencairkan dana 70% melalui bank yang telah bekerja sama dengan Koperasi
5. Biaya yang ditalang oleh Koperasi akan dipotong dari hasil penjualan lada di Sistem Bursa
6. Lada yang ada di Sistem Resi Gudang akan diangkut atau dikirimkan ke Gudang Bursa KPB.
7. Koperasi lada mengikuti Pelayanan KPB untuk masuk bursa sesuai dengan syarat-syarat pendaftaran (registrasi) Badan Hukum Koperasi secara manual ke KPB atau pendaftaran online di <https://kpbladababel.com/>

B. MEKANISME PENJUAL LADA ORANG PERSEORANGAN MELALUI KPB

1. Penjual Lada mendaftarkan diri (form registrasi) secara manual ke KPB dengan membawa berkas yang disyaratkan Orang Perseorangan atau melalui online daftar (registrasi) di <https://kpbladababel.com/>
2. Penjual Lada mengirimkan produk lada ke Gudang Bursa KPB
3. Gudang Bursa akan melakukan sortir lada
4. Pengujian mutu Lada di BPSMD (Balai pengujian) yang akan melakukan uji laboratorium kualitas lada yang termasuk ke dalam syarat-syarat Muntok White Pepper 1 (MWP1) dan/atau Muntok White Pepper 2 (MWP2).
5. BP3L akan mengeluarkan sertifikat Indikasi Geografis (IG) bahwa produk lada sudah tersertifikasi Indikasi Geografis (IG) yang menyatakan merk khas dari Bangka Belitung
6. Gudang Bursa akan mengeluarkan Bukti Simpan Lada (BSL)
7. KPB mengirimkan hasil laporan berupa Bukti Simpan Lada (BSL), Hasil Uji Mutu lada, dan Sertifikat Indikasi Geografis (IG) ke Penjual Lada.
8. Penjual Lada akan mendapat email melalui KPB yang berisi Username dan Password untuk masuk (log In) ke Sistem Bursa
9. Penjual (Seller) dan Pembeli (Buyer) melakukan transaksi bursa (trading) melalui <http://mpms.kpbladababel.com/pepper>
10. Penjual Lada akan menerima email notifikasi bahwa transaksi selesai dan Pembeli akan menerima email notifikasi sebagai Pemenang Bursa (Trading)
11. Penjual Lada mengisi form pengiriman (Shipping Instruction) melalui <http://pss.kpbladababel.com/>
12. Pembeli mengirimkan pembayaran (transfer) ke KPB
13. KPB mengeluarkan pemberitahuan pengiriman (Notice of Shipment)
14. Gudang Bursa mengirimkan Lada ke Pembeli (Buyer)
15. KPB mengirimkan pembayaran (transfer) dalam waktu 2 hari (T+2) kepada Penjual (Seller).
16. Hasil penjualan lada di bursa akan dipotong dengan biaya pendaftaran keanggotaan KPB, biaya mekanisme pelayanan KPB, dan Pajak sesuai aturan Pemerintah.

C. MEKANISME PENJUAL LADA BADAN USAHA CV MELALUI KPB

1. Penjual Lada mendaftarkan diri (form registrasi) secara manual ke KPB dengan membawa berkas yang disyaratkan Badan Usaha CV atau melalui online daftar (registrasi) di <https://kpbladabel.com/>
2. Penjual Lada mengirimkan produk lada ke Gudang Bursa KPB
3. Gudang Bursa akan melakukan sortir lada
4. Pengujian mutu Lada di BPSMD (Balai pengujian) yang akan melakukan uji laboratorium kualitas lada yang termasuk ke dalam syarat-syarat Muntok White Pepper 1 (MWP1) dan/atau Muntok White Pepper 2 (MWP2).
5. BP3L akan mengeluarkan sertifikat Indikasi Geografis (IG) bahwa produk lada sudah tersertifikasi Indikasi Geografis (IG) yang menyatakan merk khas dari Bangka Belitung
6. Gudang Bursa akan mengeluarkan Bukti Simpan Lada (BSL)
7. KPB mengirimkan hasil laporan berupa Bukti Simpan Lada (BSL), Hasil Uji Mutu lada, dan Sertifikat Indikasi Geografis (IG) ke Penjual Lada.
8. Penjual Lada akan mendapat email melalui KPB yang berisi Username dan Password untuk masuk (log In) ke Sistem Bursa
9. Penjual (Seller) dan Pembeli (Buyer) melakukan transaksi bursa (trading) melalui <http://mpms.kpbladabel.com/pepper>
10. Penjual Lada akan menerima email notifikasi bahwa transaksi selesai dan Pembeli akan menerima email notifikasi sebagai Pemenang Bursa (Trading)
11. Penjual Lada mengisi form pengiriman (Shipping Instruction) melalui <http://pss.kpbladabel.com/>
12. Pembeli mengirimkan pembayaran (transfer) ke KPB
13. KPB mengeluarkan pemberitahuan pengiriman (Notice of Shipment)
14. Gudang Bursa mengirimkan Lada ke Pembeli (Buyer)
15. KPB mengirimkan pembayaran (transfer) dalam waktu 2 hari (T+2) kepada Penjual (Seller).
16. Hasil penjualan lada di bursa akan dipotong dengan biaya pendaftaran keanggotaan KPB, biaya mekanisme pelayanan KPB, dan Pajak sesuai aturan Pemerintah.

D. MEKANISME PENJUAL LADA BADAN HUKUM KOPERASI MELALUI KPB

1. Penjual Lada mendaftarkan diri (form registrasi) secara manual ke KPB dengan membawa berkas yang disyaratkan Badan Hukum Koperasi atau melalui online daftar (registrasi) di <https://kpbladabel.com/>
2. Penjual Lada mengirimkan produk lada ke Gudang Bursa KPB
3. Gudang Bursa akan melakukan sortir lada
4. Pengujian mutu Lada di BPSMD (Balai pengujian) yang akan melakukan uji laboratorium kualitas lada yang termasuk ke dalam syarat-syarat Muntok White Pepper 1 (MWP1) dan/atau Muntok White Pepper 2 (MWP2).
5. BP3L akan mengeluarkan sertifikat Indikasi Geografis (IG) bahwa produk lada sudah tersertifikasi Indikasi Geografis (IG) yang menyatakan merk khas dari Bangka Belitung
6. Gudang Bursa akan mengeluarkan Bukti Simpan Lada (BSL)
7. KPB mengirimkan hasil laporan berupa Bukti Simpan Lada (BSL), Hasil Uji Mutu lada, dan Sertifikat Indikasi Geografis (IG) ke Penjual Lada.
8. Penjual Lada akan mendapat email melalui KPB yang berisi Username dan Password untuk masuk (log In) ke Sistem Bursa
9. Penjual (Seller) dan Pembeli (Buyer) melakukan transaksi bursa (trading) melalui <http://mpms.kpbladabel.com/pepper>
10. Penjual Lada akan menerima email notifikasi bahwa transaksi selesai dan Pembeli akan menerima email notifikasi sebagai Pemenang Bursa (Trading)
11. Penjual Lada mengisi form pengiriman (Shipping Instruction) melalui <http://pss.kpbladabel.com/>

12. Pembeli mengirimkan pembayaran (transfer) ke KPB
13. KPB mengeluarkan pemberitahuan pengiriman (Notice of Shipment)
14. Gudang Bursa mengirimkan Lada ke Pembeli (Buyer)
15. KPB mengirimkan pembayaran (transfer) dalam waktu 2 hari (T+2) kepada Penjual (Seller).
16. Hasil penjualan lada di bursa akan dipotong dengan biaya pendaftaran keanggotaan KPB, biaya mekanisme pelayanan KPB, dan Pajak sesuai aturan Pemerintah.

E. MEKANISME PENJUAL LADA BADAN HUKUM PT MELALUI KPB

1. Penjual Lada mendaftarkan diri (form registrasi) secara manual ke KPB dengan membawa berkas yang disyaratkan Badan Hukum PT atau melalui online daftar (registrasi) di <https://kpbladababel.com/>
2. Penjual Lada mengirimkan produk lada ke Gudang Bursa KPB
3. Gudang Bursa akan melakukan sortir lada
4. Pengujian mutu Lada di BPSMD (Balai pengujian) yang akan melakukan uji laboratorium kualitas lada yang termasuk ke dalam syarat-syarat Muntok White Pepper 1 (MWP1) dan/atau Muntok White Pepper 2 (MWP2).
5. BP3L akan mengeluarkan sertifikat Indikasi Geografis (IG) bahwa produk lada sudah tersertifikasi Indikasi Geografis (IG) yang menyatakan merk khas dari Bangka Belitung
6. Gudang Bursa akan mengeluarkan Bukti Simpan Lada (BSL)
7. KPB mengirimkan hasil laporan berupa Bukti Simpan Lada (BSL), Hasil Uji Mutu lada, dan Sertifikat Indikasi Geografis (IG) ke Penjual Lada.
8. Penjual Lada akan mendapat email melalui KPB yang berisi Username dan Password untuk masuk (log In) ke Sistem Bursa
9. Penjual (Seller) dan Pembeli (Buyer) melakukan transaksi bursa (trading) melalui <http://mpms.kpbladababel.com/pepper>
10. Penjual Lada akan menerima email notifikasi bahwa transaksi selesai dan Pembeli akan menerima email notifikasi sebagai Pemenang Bursa (Trading)
11. Penjual Lada mengisi form pengiriman (Shipping Instruction) melalui <http://pss.kpbladababel.com/>
12. Pembeli mengirimkan pembayaran (transfer) ke KPB
13. KPB mengeluarkan pemberitahuan pengiriman (Notice of Shipment)
14. Gudang Bursa mengirimkan Lada ke Pembeli (Buyer)
15. KPB mengirimkan pembayaran (transfer) dalam waktu 2 hari (T+2) kepada Penjual (Seller).
16. Hasil penjualan lada di bursa akan dipotong dengan biaya pendaftaran keanggotaan KPB, biaya mekanisme pelayanan KPB, dan Pajak sesuai aturan Pemerintah.